PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR : 02/SN-06/KP/04.00/IX/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018, DPR, DPD DAN DPRD DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka percepatan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sesuai dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 0077/SN/KP.04.00/IX/2017 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menunjuk Pejabat Pengadaan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017.

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara nyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekertariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekertariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Sekertariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 89/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pengelolan Hibah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2017;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolan Hibah;
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
19. Keputusan Sekertaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatn dan Belanja Negara;
21. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1251 KEP 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Luar Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Hibah dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga;
22. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0171/K.Bawaslu/OT.03/VII Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Hibah Penyelengaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

23. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0176/K.Bawaslu/PR.03.00/VII Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0107/K.Bawaslu/PR.03.00/VII Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
24. Keputusan Sekertaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkup Badan Pengawas Keuangan.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA-115.01-2.686459/2017 tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Penunjukan Pejabat Pengadaan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017, yang Nama, NIP dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat tersebut pada diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi; dan
8. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

KETIGA :

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 14 September 2017

A.n. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROV. SUL – SEL
KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA



HATTA ADAM FATTAH, SE
Nip : 19800320 200502 1 007

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Gowa di Sungguminasa;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
5. Pejabat yang bersangkutan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR : 02/SN-06/KP/04.00/IX/2017
TANGGAL : 14 September 2017

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TUNJANGAN
1	2	3	4
1	**ILHAM ABUNAWAS, SE /** 19811104 200502 1 005	Pejabat Pengadaan	Diberikan Tunjangan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan

a.n. KEPALA SEKRETARIS BAWASLU PROV. SUL – SEL
KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

HATTA ADAM FATTAH, SE
Nip. 19800320 200502 1 007